



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 g.go.id

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 134-K / PM.II-09 / AD / V / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : ERIK ABRAHAM PENU |
| Pangkat, NRP | : Serda / 21100042370788 |
| Jabatan | : Danru-2/1 Kipan A |
| Kesatuan | : Yonif 310/KK |
| Tempat, tanggal Iahir | : Bandung, 12 Juli 1988 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki, |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Tempat tinggal | : Asrama Remaja Yonif 310/KK di Jln. Pelabuhan Ratu No.2 |
| | Ds. |
| | Cikembar Kec. Sukabumi. |

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 310/KK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 di ruang tahanan Subdenpom III/1-2 Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 dan dibebaskan pada tanggal 02 Januari 2015 berdasarkan surat keputusan dari Dan Yonif 310/KK selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 02 Januari 2015.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Dandenpom III/1 Nomor : BP. 02/A-02/Denpom III/1 / I/2015 tanggal Januari 2015.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 27 /III/ 2015 tanggal 24 Maret 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 48 /K/AD /II-09/ IV /2015 tanggal 30 April 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/134-K / PM.II-09 / AD / V / 2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/134-K / PM.II-09 / AD / V / 2015 tanggal 13 Mei 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung Putusan Mahkamah Agung, Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/IV/2015 tanggal 30 April 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman berupa :

a. Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo copy buku tamu penginapan Deri Cikembang Sukabumi.
 - 4 (empat) lembar foto kamar hotel dan kamar rumah Sdri. Fitri Suminar tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah)

2. Cliementie atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum adanya perkara ini maupun pelanggaran yang lainnya dan belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai prajurit TNI
- d. Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pamtas RI-PNG di Papua tahun 2012/2013
- e. Terdakwa telah membantu biaya persalinan pada saat melahirkan dan bersedia membantu biaya hidup anak Saksi pelapor di setiap bulannya.
- f. Terdakwa bersikap jujur dan memberikan keterangan apa adanya pada saat dipersidangan.
- g. Saksi pelapor adalah merupakan wanita yang sering di klub malam malam (dugem) sehingga mohon dipertimbangkan anaknya Saksi pelapor yang sebenarnya anak siapa yang sesungguhnya karena harus ada tes DNA untuk mengetahui yang sebenarnya dalam hal ini tes DNA tidak dilakukan.
- h. Saksi pelapor mengakui bahwa melakukan berhubungan badan dengan Terdakwa layaknya suami istri dengan at bukan pria yang pertama tetapi pria yang sekian kalinya.
- i. Saksi pelapor tidak menuntut untuk dinikahi dan tidak mau untuk dinikahi.
- j. Terdakwa bersedia menikahi dengan syarat ikut agama Terdakwa yaitu agama kristen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret 2014, bulan April 2014, bulan Oktober 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di rumah Sdri Fitri Suminar RT 002/001 Desa/ Kelurahan Warungkiara Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Mititer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada pasal 281 ke-1 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri dan ditempatkan di Yonif 310/KK sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21100042370788.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri Fitri Suminar pada pertengahan bulan Oktober 2013 di tempat kos Sdri Lintang di daerah Cibadak dan tidak ada hubungan keluarga
- c. Bahwa Terdakwa mulai berpacaran dengan Sdri Fitri Suminar sejak pertengahan bulan Desember 2013 dan setelah berpacaran Terdakwa sering mengajak Sdri Fitri Suminar ke Karaoke Yahoo di Supermal Kota Sukabumi dan pulang sekira pukul 03.00 WIB lalu menginap di Hotel Kapitol Sukabumi, di hotel tersebut Terdakwa dan Sdri Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya mengantar Sdri Fitri Suminar ke tempat kosnya di Cibadak pada pagi harinya
- d. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014 sepulang dari Garden City Diskotik Terdakwa mengajak saksi menginap di Penginapan Melati Sukabumi dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri kemudian Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Fitri Suminar di Penginapan Deri di daerah Cikembang Kab. Sukabumi dan yang terakhir di rumah Sdri Fitri pada bulan Oktober 2014.
- e. Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Sdri Fitri Suminar tepatnya di kamar adik Sdri Fitri yang tidak ada pintunya namun hanya ditutup dengan kain gordena, keadaan kamar terang dan dapat dilihat dari luar melalui jendela apabila ada orang lewat, kemudian ketika Terdakwa sedang bertamu di rumah Sdri Fitri Suminar, ibu dari Sdri Fitri Suminar pernah melihat Terdakwa mencium Sdri Fitri di ruang tamu rumahnya
- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada bulan Januari 2014 Sdri Fitri Suminar terlambat datang bulan (menstruasi) namun keguguran setelah itu Terdakwa tidak lagi menghubungi Sdri Fitri kemudian pada bulan April 2014 Terdakwa menerima SMS dari Sdri. Fitri sehingga keesokan harinya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui SMS untuk menanyakan kabarnya dan dijawab belum bekerja dan belum punya cowo lagi sehingga Terdakwa mengajak Sdri. Fitri ketemuan lagi dan pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Sdri Fitri di tempat kosnya di Cibadak untuk berkaraoke di karaoke Yahoo Sukabumi, sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dan Sdri Fitri masuk ke Penginapan Melati Sukabumi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat tersebut.

g. Bahwa Sdri.Fitri telah melahirkan seorang anak dari hubungan badan yang telah dilakukan dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni :

- 1 Kapten Chk Wirya S.H. Nrp. 2910134490270
- 2 Lettu Chk Hasanudin, BcHk NRP. 636574.
- 3 Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP. 21010091950482
4. Sertu Deni Selfian, S.H. NRP. 21090072090989 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III Siliwangi Nomor : Sprin/104/IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan surat kuasa kusus Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama Lengkap : Fitri Suminar
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat, tgl Iahir : Sukabumi, 16 Maret 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamattempattinggal : Kp. Warungkiara RT 002/001 Ds/Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 di tempat kos teman Saksi yang bernama sdri.Lintang di daerah Cibadak Bandung dikenalkan oleh Sdr. Jono anggota Yonif 310/KK dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB setelah Saksi berkenalan karena Terdakwa mendapat tugas di Raider 300 di Cianjur maka Terdakwa sering menelpon Saksi dan menyatakan cinta kepada Saksi lalu mengajak Saksi untuk berpacaran dan Saksipun menerimanya.

3Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa melaksana tugas di Cianjur Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan mengajak Saksi pergi ke karaoke di Yahoo Supermall Sukabumi bersama sdr. Icha, Fitri, Terdakwa dan sdr. Martono dengan menggunakan mobil APV.

4Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi pulang dari karaoke Yahoo Supermall Sukabumi kemudian teman-teman Saksi diantar pulang ke kos-kosan masing-masing sedangkan Saksi dan Terdakwa karena sudah subuh Terdakwa mengajak Saksi menginap di hotel Capitol Sukabumi.

5Bahwa setelah berada di hotel Capitol di daerah Sukabumi Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi, lalu meraba-raba payudara, dan kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi diantar Terdakwa pulang ke kosan sdr. Lintang.

6Bahwa pada tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa untuk diajak ke Karaoke Yahoo dan ke Garden City Diskotik Sukabumi sekira pukul 01.30 WIB Saksi dan Terdakwa pulang lalu Terdakwa mengajak Saksi menginap di Penginapan Melati Sukabumi dan di hotel Terdakwa Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payudara serta kemaluan Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga sebanyak 3 (tiga) kali.

7Bahwa pada tanggal 10 Januari 2014 Saksi tidak mengalami menstruasi maka Terdakwa membeli alat test kehamilan dan setelah di test ternyata Saksi positif hamil namun sekira pertengahan bulan Pebruari 2014 Saksi mengalami keguguran, selanjutnya Saksi menceritakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan "Ya udah ga apa-apa jangan sedih nanti kita bikin anak lagi yang ke dua".

8Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi mendapat menstruasi lagi, setelah dua minggu kemudian Terdakwa selesai melaksanakan Pam Pemilu datang dan menginap di rumah Saksi di daerah Warungkiara dan di rumah Saksi tersebut Terdakwa tidur di kamar Saksi lalu Terdakwa seperti biasa mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payu.

9Bahwa pada tanggal 3 April 2014 pada waktu malam hari Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman kening, bibir lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kursi sofa ruang tamu di rumah Saksi.

10Bahwa masih pada bulan April 2014 tanggalnya lupa sekitar pukul 23.00 di pekarangan kebon singkong di belakang asrama Yonif 310/KK Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi menurunkan celana panjang sebatas lutut sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11Bahwa selanjutnya sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 hampir di setiap ada kesempatan dan malam libur Terdakwa menginap di rumah Saksi dan ketika menginap Terdakwa tidur bersama Saksi di kamar Saksi maupun di kamar adik Saksi selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik siang maupun malam yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi.

12 Bahwa pada tanggal 29 April 2014 Saksi yang seharusnya menstruasi tetapi tidak mendapatkan menstruasi ternyata Saksi telah mengandung hingga kandungan Saksi berusia 9 (sembilan) bulan dan pada tanggal 3 Januari Saksi melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rafa Aska Fintra yang sekarang berumur 5 (lima) bulan.

13Bahwa kondisi kamar milik Saksi di rumah Saksi yang dipergunakan sebagai tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada pintu yang terbuat dari kayu tetapi hanya tertutup kain korden sedangkan kondisi kamar adik Saksi ada pintu yang terbuat dari kayu tetapi tidak dapat dikunci dan hanya bisa ditutup sehingga apabila kamar tersebut sewaktu-waktu dibuka atau didatangi oleh orang tua maupun adik Saksi dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi.

14Bahwa begitu pula di kursi sofa ruang tamu di rumah Saksi maupun pekarangan kebun singkong di belakang asrama Yonif 310/KK yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai tempat untuk melakukan ciuman pipi, bibir maupun meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah merupakan tempat yang bukan semestinya untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi merupakan tempat umum karena dapat dengan mudah dilihat dan di datangi oleh orang lain.

15Bahwa orang lain apa bila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi melakukan ciuman ,meraba-raba mayudara maupun kemaluan Saksi bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka orang tersebut akan merasa marah ,malu,jijik dan bahkan dapat terangsang nafsu birahinya.

16Bahwa setelah kehamilan Saksi kira-kira berusia 7 (tujuh) bulan diketahui oleh orang tua Saksi selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah lalu dengan diantar anggota Provost Terdakwa datang ke rumah Saksi selanjutnya orang tua Saksi meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikahi Saksi namun Terdakwa mengatakan bersedia menikahi Saksi asal Saksi masuk agama yang dianut oleh Terdakwa yaitu kristen protestan dan dari pihak Saksi dan keluarga tidak menyetujui dan mengizinkan Saksi masuk agama yang dianut Terdakwa.

17Bahwa selanjutnya tidak adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi maka sejak itu hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi renggang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi dan keluarga akan memberikan biaya apabila Saksi melahirkan nantinya.

18 Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi dan akan masuk agama islam akan tetapi ternyata Terdakwa tidak mau masuk islam dan tidak mau menikahi Saksi .

19 Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka karena saat itu sedang menjalin hubungan asmara yaitu pacaran, dan setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa pernah memberikan uang yang besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli susu dan biaya periksa ke bidan serta biasanya Saksi minta dibelikan makanan ringan di Indomart.

20 Bahwa untuk biaya melahirkan Saksi mendapat bantuan dari kesatuan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diantar oleh Komandan Terdakwa yang nama dan pangkatnya Saksi tidak mengetahuinya.

21 Bahwa Saksi sudah tidak mencintai Terdakwa karena Terdakwa tidak mau masuk agama islam dan Saksi juga tidak mau menikah dengan Terdakwa lagi untuk anak Saksi telah diangkat menjadi anak ibu Saksi yaitu Saksi sdri Mimin.

22 Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi yang ketiga karena ketika masih duduk dibangku sekolah Menengah atas Saksi pernah berpacaran dengan teman Saksi yang bernama Anes, Iyot, Sahrol dan dengan mereka bertiga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi sudah tidak perwan lagi.

23 Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan masalah biaya anak kalau Terdakwa akan memberi juga silahkan dan Saksi tidak akan memintanya.

24 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa dirugikan karena Saksi mempunyai anak tanpa nikah sehingga membuat keluarga Saksi malu terhadap lingkungan masyarakat sekitar rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian hal hal yang disangkal yakni :

- 1 Tidak benar saat Saksi melahirkan yang memberikan uang bantuan sebesar 1.000.000,- (satu juta) adalah Danyon karena yang memberikan uang bantuan tersebut adalah Terdakwa diambilkan dari tabungan wajib Terdakwa di kesatuan.
- 2 Bahwa tidak benar kamar Saksi berupa kain korden tipis tetapi yang benar kain korden tidak menerawang begitu pula kamar adik Saksi ada pintu yang terbuat dari kayu tetapi tidak permanen atau tidak dapat dikunci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan masuk islam.

- 4 Terdakwa tempat yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri bukan di kebun singkong tetapi di pekarangan yang terletak di belakang asrama 310/KK.

Atas sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II :
Nama lengkap : Mimin
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tgl Iahir : Sukabumi, 01 Januari 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp/Ds.Warungkiara RT 002/001 Kec. Warungkiara Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa ketika datang ke rumah Saksi pada bulan Januari 2014 karena dikenalkan oleh Saksi-1 Fitri Suminar sebagai pacar dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi yaitu Saksi-1 sdr. Fitri Suminar Terdakwa sering menjemput Saksi-1 sdr. Fitri Suminar untuk diajak pergi jalan-jalan akan tetapi Saksi tidak mengetahui pergi jalan-jalan kemanana tetapi Saksi hanya berpesan kalau jalan-jalan jangan malam-malam dan lama-lama sehingga sepengetahuan Saksi tidak pernah pergi lama-lama.
3. Bahwa selain Terdakwa sering mengajak jalan-jalan Sdr. Fitri Suminar, Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi dan Saksi menyuruh Terdakwa tidur di kamar adiknya Sdr. Fitri.
4. Bahwa selain sering jalan-jalan dengan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar Terdakwa juga sering menginap di rumah Saksi apabila malam hari libur dan ketika menginap Terdakwa tidur di kursi tamu namun karena Saksi mersa kasihan dengan Terdakwa maka Saksi membangunkan Terdakwa untuk tidur di kamar adik Saksi-1 sdr. Fitri Suminar.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa tidur berdua dengan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar di kamar Saksi-1 sdr. Fitri Suminar karena kalau sudah malam Saksi tidur dikamar Saksi sendiri sehingga tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar.
6. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mencium kening Saksi-1 sdr. Fitri Suminar di ruang tamu, dan Saksi juga pernah memperingatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 sdr. Fitri Suminar agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan bahkan pernah mengingatkan kepada Terdakwa agar tidak bertamu malam-malam karena tidak baik di lihat tetangga tetapi Terdakwa tidak tidak menghiraukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar dan sering menginap di rumah Saksi tidak pernah maeliahta Terdakwa dan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar melakukan dan hal-hal yang tidak senonoh apalagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

- 8 Bahwa Saksi sebagai ibu Saksi-1 sdr. Fitri Suminar yang memiliki 10 (sepuluh) orang anak sehingga mengetahui ada perubahan pada diri Saksi-1 sdr. Fitri Suminar namun ketika Saksi bertanya apakah Saksi-1 sdr. Fitri Suminar hamil tidak mau mengaku.
9. Bahwa selanjutnya karena Saksi-1 sdr. Fitri Suminar tidak mau mengakui kehamilannya maka Saksi menyuruh Saksi-1 sdr. Fitri Suminar untuk bersumpah di atas alquran sehingga Saksi-1 sdr. Fitri Suminar mengaku bahwa dirinya telah hamil kurang lebih 6 (enam) bulan dan yang menghamili adalah Terdakwa.
- 9 Bahwa atas pengakuan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar tersebut selanjutnya Saksi dan keluarga mengadakan musmusyawarah dengan memanggil Terdakwa namun dalam musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan karena Terdakwa Terdakwa mau menikahi Saksi-1 sdr. Fitri Suminar apabila Saksi-1 sdr. Fitri Suminar masuk agama Kristen Protestan sebagai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Saksi tidak menyetujui dan mengijinkan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar apabila pindah agama.
- 10 Bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi yang bekerja di Kejaksaan Bekasi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Saksi-1 sdr. Fitri Suminar melahirkan anak Terdakwa tidak pernah membesuk Saksi-1 sdr. Fitri Suminar maupun anaknya.
- 12 Bahwa ketika Saksi-1 sdr. Fitri Suminar melahirkan dari pihak kesatuan dalam hal ini Danyon 310/KK pernah datang ke rumah untuk memberikan bantuan persalinan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 13 Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada anak Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan keluarga merasa malu dengan para tetangga sekitarnya sehingga merupakan aib bagi keluarga.
- 14 Bahwa kini anak Saksi-1 sdr. Fitri Suminar berumur kurang lebih 5 (lima) bulan dan anak tersebut Saksi angkat sebagai anak Saksi agar mendapatkan akta kelahiran.

Atas keterangan Saksi tersebut ,Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :
Nama lengkap : Izak Tuhuteru
Pangkat/NRP : Kopda/31030361780284
Jabatan : Talidik
Kesatuan : Yonif 310/KK
Tempat, tgl Iahir : Ambon, 09 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2011 karena sama-sama berdinis di Yonif 310/KK dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar yang Saksi ketahui hanya Saksi-1 sdr. Fitri Suminar adalah pacar Terdakwa.
3. Bahwa selain Saksi mengetahui Saksi-1 sdr. Fitri Suminar adalah pacar Terdakwa Saksi juga pernah melihat Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi-1 Sdr. Fitri Suminar saat itu Saksi-1 Sdr. Fitri memeluk pinggang Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2013 Saksi pernah melihat Terdakwa menggendong tangan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar memasuki tempat hiburan Karaoke Yahoo Sukabumi dan Diskotik Garden City kota Sukabumi.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Sdr. Fitri Suminar hamil setelah dihubungi oleh -1 Sdr. Fitri melalui HP dan menyampaikan bahwa dirinya telah hamil karena berhubungan badan dengan Terdakwa dan setelah mendapat informasi tersebut Saksi memberitahukan kepada Terdakwa kemudian Saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Fitri di Warungkiara Sukabumi.
5. Bahwa ketika Saksi berada di rumah Sdr. Fitri bersama Terdakwa , saat itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab kalau Saksi-1 Sdr. Fitri mau masuk agama kristen tetapi dari pihak keluarga Sdr. Fitri menolak selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya.
6. Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar melapor ke kompinya berkaitan dengan permasalahan ini kemudian Saksi mendapat panggilan dari Subdenpom III/1-2 Sukabumi guna memberikan kesaksian tentang permasalahan yang dialami Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Terdakwa dan Saksi-1 sdr. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 sdr. Anan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 dan yg bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer tempat tinggalnya jauh, maka sesuai pasal 155 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-IV :
Nama lengkap : Anan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Ciukir, 17 Agustus 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Islam

Tempat tinggal : Kp Ciukir RT 013/007 Ds. Gianjar Kec. Ciukir Kab. Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun ketika Saksi sedang melaksanakan piket malam di Penginapan Deri Sukabumi Terdakwa datang bersama seorang wanita dan memesan kamar untuk menginap, dan antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Penginapan Deri Jl. Cinunuk Ds.Sukaraja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi kurang lebih dua tahun dan ketika Terdakwa datang bersama seorang wanita dan memesan kamar untuk menginap kebetulan Saksi sedang piket dan mencatat identitas tamu yang datang menginap.
3. Bahwa Terdakwa pernah datang beberapa kali untuk menginap bersama seorang perempuan sehingga tidak lagi mencatat identitasnya karena sudah sering datang namun saksi tidak mengetahui status hubungan antara Terdakwa dengan teman wanitanya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 310/KK, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Serda NRP 21100042370788.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar pada pertengahan bulan Oktober 2013 di tempat kosan milik Sdri. Lintang teman Saksi-1 sdri. Fitri Suminar di daerah Cibadak.
4. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa mendapat tugas untuk mengikuti pelatihan di Reder 300 di Cianjur sehingga komunikasi entens melalui telepon selanjutnya melalui telepon pula Terdakwa mengajak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar berpacaran dan diterima oleh Saksi-1 sdri. Fitri Suminar sehigga sejak itu pula Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar berpacaran.
5. Bahwa sekira pertengahan bulan Desember 2013 setelah Terdakwa mulai berpacaran kemudian Terdakwa sering mengajak Saksi-1 Sdri. Fitri Suminar ke Karaoke Yahoo di Supermall Kota Sukabumi dan pulanginya sekira pukul 03.00 WIB lalu menginap di Hotel Kapitol Sukabumi, di hotel tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali, selanjutnya sekitar pukul 08.00 Terdakwa mengantar Saksi-1Sdri. Fitri Suminar ke tempat kosannya di Cibadak.
5. Bahwa kemudian bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengi nap lagi di hotel Kapitol Sukabumi di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain yang tinggal di hotel Kapitol Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar juga pernah menginap di penginapan Deri di daerah Cikembang Kab. Sukabumi, dan yang terakhir di rumah Sdri. Fitri pada bulan Oktober 2014.

6. Bahwa pada bulan Januari 2014 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 Sdri. Fitri Suminar yang mengatakan bahwa dia tidak menstruasi lagi dan sejak saat itu Terdakwa berniat menggugurkan kandungan Saksi-1 Sdri. Fitri namun sebelum niatnya terlaksana Saksi-1 Sdri. Fitri sudah mengalami keguguran sejak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar keguguran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar sudah tidak berhubungan lagi .
7. Bahwa pada bulan April 2014 Terdakwa menerima SMS dari Saksi-1 Sdri. Fitri sehingga keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri. Fitri lewat SMS untuk menanyakan kabarnya dan dijawab belum bekerja dan belum punya cowok lagi sehingga Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Fitri untuk ketemuan lagi.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Saksi-1 Sdri. Fitri di tempat kosanya di Cibadak untuk diajak berkaraoke karaoke Yahoo Sukabumi, selah pulang sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Fitri mampir di Penginapan Melati Sukabumi dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi.
9. Bahwa selain di hotel Kapitol dan penginapan Deri sejak bulan Maret hingga April 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 setiap ada kesempatan malam libur atau IB Terdakwa menginap di rumah orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang beralamat di ds. Warungkiara RT.002/001 kec. Warung kiara Sukabumi.
10. Bahwa ketika menginap di rumah orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar Terdakwa tidur di kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar kadang tidur di kamar adik Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan pernah pula tidur di kursi sofa ruang tamu dan setiap menginap di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selalu mencium dan meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik siang malam maupun siang.
11. Bahwa kondisi kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tidak ada pintu yang terbuat dari kayu tetapi hanya tertutup kain korden, sedangkan kondisi kamar adik Saksi-1 sdri. Fitri Suminar ada pintu kamar yang terbuat dari kayu tetapi hanya bisa ditutup dan tidak bisa di kunci sehingga apabila adik atau orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar sewaktu-waktu datang dan membuka kamar tersebut langsung dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar.
12. Bahwa selanjutnya tanggal dan bulannya lupa Terdakwa penah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kursi sofa ruang tamu di rumah orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selain itu juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kebun pekarangan di belakang asrama 310/KK.
13. Bahwa sekita bulan Oktober 2014 Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kehamilannya berusia 7 (tujuh) bulan sehingga menyuruh Terdakwa datang ke rumah selanjutnya dengan diantar oleh provost Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas kehamilan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan keluarganya mau menikahi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar asalkan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar masuk agama yang dianut oleh Terdakwa yaitu Kristen Protestan atas pernyataan tersebut keluarga Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tidak mau terima sehingga tidak tercapai kesepakatan hingga Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melahirkan seorang anak laki-laki.

- 15 Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui tempat yang dipergunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang hanya di tutup dengan kain korden, di kamar adik Saksi-1 sdri. Fitri Suminar ada pintu kayu tetapi tidak dapat dikunci, dan di kursi sofo ruang tamu di rumah orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar maupun di kebun pekarangan dibelakang asrama 310/KK adalah merupakan tempat terbuka karena orang lain sewaktu-waktu dapat dengan mudah melihat dan mendatangi tempat-tempat tersebut .
- 16 Bahwa orang lain tersebut apabila datang dan melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka akan marah, merasa malu, jijik serta dapat pula terangsang nafsu birahnya.
- 17 Bahwa Terdakwa atas kelahiran anaknya yang bernama Muhamad Rafa Fintran berjanji akan memberikan nafkah tiap bulannya yang besarnya disesuaikan dengan gaji yang diterima.
- 18 Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ke depannya Terdakwa akan memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyangkal atas keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yakni :

- 1 Tidak benar saat Saksi melahirkan yang memberikan uang bantuan sebesar 1.000.000,- (satu juta) adalah Danyon karena yang memberikan uang bantuan tersebut adalah Terdakwa diambilkan dari tabungan wajib Terdakwa di kesatuan.
 - 2 Bahwa tidak benar kamar Saksi berupa kain korden tipis tetapi yang benar kain korden tidak menerawang begitu pula kamar adik Saksi ada pintu yang terbuat dari kayu tetapi tidak permanen atau tidak dapat dikunci.
 - 3 Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan masuk islam.
 - 4 Terdakwa tempat yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri bukan di kebun singkong tetapi di pekarangan yang terletak di belakang asrama 310/KK.
- Terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu menanggapi sebagai berikut :

Saksi-1 sdri. Fitri Suminar merupakan Saksi yang mengalami sendiri, melihat sendiri dan mendengar sendiri terutama mengenai pemberian bantuan kelahiran yang diterimanya dari kesatuan Terdakwa, kondisi kain korden kamar di rumahnya, ucapan Terdakwa kepada Saksi-1 sdri. Fitri Suminar akan masuk agama islam yang disampaikan kepadanya ketika akan diajak melakukan hubungan badan layaknya



tempat pekarangan di kebun singkong di belakang asrama Yonif 310/ ketika diajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga apabila di dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tersebut adalah sah-sah saja karena Terdakwa dilindungi oleh Undang-undang sehingga Terdakwa boleh-boleh saja tidak berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian bahkan mencabut seluruh keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, selain itu Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dalam memberikan keterangan telah disumpah maka nilai pembuktiannya lebih kuat dari pada keterangan Terdakwa oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a 2 (dua) lembar photo copy buku tamu penginapan Deri Cikembang Sukabumi.
- b. 4 (empat) lembar foto kamar hotel dan kamar rumah Sdri. Fitri Suminar tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a 2 (dua) lembar photo copy buku tamu penginapan Deri Cikembang Sukabumi adalah photo copi buku tamu yang menerangkan pada tanggal 17 Juli 2014 dan tanggal 1 agustus 2014 pernah menginap di penginapan Deri Cikembang, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- b 4 (empat) lembar foto kamar hotel dan kamar rumah Sdri. Fitri Suminar tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah merupakan gambar yang menggambarkan situasi kamar di penginapan Deri dan kamar di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang dipergunakan tempat untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri oleh Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupunn para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 310/KK, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Serda NRP 21100042370788.

- 2 Bahwa benar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 di tempat kosan temannya yang bernama sdri. Lintang di daerah Cibadak Bandung dikenalkan oleh Sdr. Jono anggota Yonif 310/KK.
- 3 Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2013 setelah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar berkenalan Terdakwa mendapat tugas di Raider 300 di Cianjur maka untuk berkomunikasi Terdakwa sering menelpon Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, dan melalui telpon pula Terdakwa menyatakan cinta kepada Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menerimanya sehingga sejak itu Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar berpacaran.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas di Cianjur Terdakwa menghubungi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melalui telepon untuk mengajak Saksi pergi ke karaoke di Yahoo Supermall Sukabumi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, sdri. Icha, sdri. Suminar dan sdr. Martono pergi dengan menggunakan mobil APV.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan teman-temannya pulang dari karaoke Yahoo Supermall Sukabumi kemudian teman-teman Saksi-1 sdri. Fitri Suminar diantar pulang ke kos-kosan masing-masing oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa mengajak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menginap di hotel Capitol Sukabumi.
- 6 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar berada dalam hotel Capitol di daerah Sukabumi Terdakwa mencium pipi dan bibir, lalu meraba-raba payudara, dan kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi-1 sdri. Fitri Suminar diantar Terdakwa pulang ke kosan sdri. Lintang di daerah Cibadak.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dijemput oleh Terdakwa untuk diajak ke Karaoke Yahoo dan ke Garden City Diskotik Sukabumi dan sekitar pukul 01.30 WIB Saksi dan Terdakwa pulang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menginap di Penginapan Melati Sukabumi dan di dalam penginapan tersebut Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payudara serta kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga sebanyak 3 (tiga) kali.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2014 yang seharusnya Saksi-1 sdri. Fitri Suminar waktunya mendapat menstruasi namun Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tidak mendapatkannya maka Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengatakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut sehingga Terdakwa membeli alat test kehamilan dan setelah di test ternyata Saksi-1 sdri. Fitri Suminar positif mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pertengahan bulan Pebruari 2014 Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengalami keguguran atas kejadian tersebut Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menceritakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan “Ya udah ga apa-apa jangan sedih nanti kita bikin anak lagi yang ke dua”.

- 9 Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mendapat menstruasi lagi, kemudian dua minggu kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas Pam Pemilu datang dan menginap di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar di daerah Warungkiara dan di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tersebut Terdakwa tidur di kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar lalu Terdakwa seperti biasa di dalam kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payudara hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 10 Bahwa benar pada tanggal 3 April 2014 pada waktu malam hari Saksi-1 sdri. Fitri Suminar i dan Terdakwa melakukan ciuman kening, bibir dan seperti biasa meraba-raba payudara, dan kemaluan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kursi sofa ruang tamu di rumah Saksi dan ketika itu yang berda di rumah adalah adik dan orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yaitu Saksi-2 sdri. Mimin sedang tidur di kamarnya masing-masing.
- 11 Bahwa benar masih pada bulan April 2014 tanggalnya lupa sekitar pukul 23.00 di pekarangan kebon singkong di asrama Yonif 310/KK Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut kemudian sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar.
- 12 Bahwa benar selanjutnya sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 hampir di setiap ada kesempatan dan malam libur Terdakwa datang menginap di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, dan ketika menginap Terdakwa tidur bersama Saksi-1 sdri. Fitri Suminar di kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar maupun di kamar adik selalu melakukan seperti biasa yaitu mencium pipi bibir, meraba-raba payudara sampai kekemaluan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik siang maupun malam yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi.
- 13 Bahwa benar pada tanggal 29 April 2014 Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang seharusnya menstruasi tetapi tidak mendapatkan menstruasi ternyata Saksi-1 sdri. Fitri Suminar telah mengandung lagi hingga usia kandungan berusia 9 (sembilan) bulan dan pada tanggal 3 Januari Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Muhammad Rafa Aska Fintra yang sekarang berumur 5 (lima) bulan.
- 14 Bahwa benar kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang dijadikan tempat Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada pintu tetapi hanya tertutup kain korden sedangkan kondisi kamar adik Saksi ada pintu yang terbuat dari kayu tetapi tidak dapat dikunci dan hanya bisa ditutup sehingga apabila kamar tersebut sewaktu-waktu didatangi atau dibuka oleh yang punya yaitu adik atau orang tua Saksi-1 sdri. Fitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mudah melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar.

- 15 Bahwa benar selain kamar adik dan kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar pernah melakukan ciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kursi sofa ruang tamu di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri sambil berdiri di pekarangan kebun singkong di asrama Yonif 310/KK.
- 16 Bahwa benar kamar adik dan kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang tidak ada pintu dan hanya tertutup kain korden maupun di kursi sofa ruang tamu di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar serta di pekarangan kebun singkong di asrama Yonif 310/KK adalah bukan tempat yang selayaknya dipergunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi merupakan tempat yang terbuka artinya tempat yang dengan mudah dapat didatangi oleh siapa saja atau dilihat oleh orang lain.
- 17 Bahwa benar orang lain atau siapa saja apa bila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi melakukan ciuman, meraba-raba mayudara maupun kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka orang lain tersebut akan merasa marah ,malu,jijik dan bahkan dapat terangsang nafsu birahinya.
- 18 Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2014 setelah kehamilan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar kurang lebih berusia 7 (tujuh) bulan diketahui oleh orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yaitu Saksi-2 sdri. Mimin selanjutnya Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menghubungi Terdakwa agar datang ke rumah untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, maka Terdakwa dengan diantar oleh anggota Provost datang ke rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar sampai di rumah orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selanjutnya orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yaitu Saksi-2 sdri. Mimin dan keluarganya meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan atas kehamilan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dengan menikahi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar namun Terdakwa mengatakan bersedia menikah dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar asal Saksi-1 sdri. Fitri Suminar masuk agama yang dianut oleh Terdakwa yaitu kristen protestan atas pernyataan Terdakwa tersebut pihak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan keluarga tidak menyetujui dan tidak mengijinkan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar masuk agama yang dianut Terdakwa.
- 19 Bahwa benar karena kesepakatan tidak membuahkan hasil maka hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar maupun keluarganya menjadi renggang namun Terdakwa berjanji kepada Saksi dan keluarga akan memberikan biaya apabila Saksi melahirkan nantinya.
- 20 Bahwa benar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mau diajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri selain karena mencintai Terdakwa juga karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan akan masuk agama islam akan tetapi ternyata Terdakwa mengingkari tidak mau masuk agama islam sehingga pernikahanpun tidak dapat terwujud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 Bahwa benar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka sama suka karena saat itu sedang menjalin hubungan asmara yaitu pacaran, dan selama Terdakwa pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa pernah memberikan uang yang besarnya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang tersebut untuk membeli susu dan biaya periksa ke bidan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selain itu setiap selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri biasanya Saksi-1 sdri. Fitri Suminar meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan makanan ringan di Indomart.
- 22 Bahwa benar ketika Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melahirkan anaknya menerima bantuan biaya dari kesatuan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diantar oleh Komandan Terdakwa yaitu Danyon 310/KK yang nama dan pangkatnya Saksi-1 sdri. Fitri Suminar maupun Saksi-2 sdri. Mimin tidak mengetahuinya.
- 23 Bahwa benar sekarang karena antar Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar berbeda keyakinan maka Saksi-1 sdri. Fitri Suminar sudah tidak mencintai Terdakwa karena Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa dan untuk masalah anak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar telah diangkat menjadi anak angkat Saksi-2 sdri. Mimin.
- 24 Bahwa benar Terdakwa adalah pacar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang ketiga karena ketika masih duduk dibangku sekolah Menengah atas Saksi-1 sdri. Fitri Suminar pernah berpacaran dengan teman Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang bernama Anes, Iyot, Sahrol dan dengan mereka bertiga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah Villa di Sukabumi sehingga ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kondisi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar sudah tidak perwan lagi.
- 25 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 sdri. Fitri Suminar merasa dirugikan karena telah melahirkan anak tanpa nikah sehingga bagi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan Saksi-2 sdri. Mimin maupun keluarganya merasa malu terhadap lingkungan masyarakat sekitar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar.
- 26 Bahwa benar harapan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar Saksi agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku dan masalah biaya anak kalau Terdakwa akan memberi silahkan dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan keluarganya tidak akan memintanya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh

Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutannya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mengkaji dan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelum adanya perkara ini maupun pelanggaran yang lainnya dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai prajurit TNI
- Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Pamantas RI-PNG di Papua tahun 2012/2013.
- Terdakwa telah membantu biaya persalinan pada saat melahirkan dan bersedia membantu biaya hidup anak Saksi pelapor di setiap bulannya.
- Terdakwa bersikap jujur dan memberikan keterangan apa adanya pada saat dipersidangan.
- Saksi pelapor adalah merupakan wanita yang sering di klub malam malam (dugem) sehingga mohon dipertimbangkan anaknya Saksi pelapor yang sebenarnya anak siapa yang sesungguhnya karena harus ada tes DNA untuk mengetahui yang sebenarnya dalam hal ini tes DNA tidak dilakukan.
- Saksi pelapor mengakui bahwa melakukan berhubungan badan dengan Terdakwa layaknya suami istri dengan at bukan pria yang pertama tetapi pria yang sekian kalinya.
- Saksi pelapor tidak menuntut untuk dinikahi dan tidak mau untuk dinikahi.
- Terdakwa bersedia menikahi dengan syarat ikut agama Terdakwa yaitu agama kristen.

Menimbang : Bahwa terhadap cliementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sesuai dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.
Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 310/KK, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Yonif 310/KK dengan pangkat Serda NRP 21100042370788.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat , bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar pada pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan memang Terdakwalah orangnya dan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan dalam diri Terdakwa tidak ada tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya yang berarti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
6. Bahwa benar setiap orang sebagai warga Negara RI harus tunduk pada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor Kep/27/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 tanggal 24 Maret 2015 yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “setiap orang “telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka
Menurut Memori van Toelithting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud Dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya. suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya : Kesengajaan terbagi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tp) tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyaf bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.

Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tp) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

- gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Yang. dimaksud dengan. terbuka menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya di tempat-tempat. terbuka atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang di tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Raad (HR) tanggal 12 Msi 1902).

Unsur " terbuka " didahului oleh unsur " dengan sengaja " pada umumnya memahami bahwa si pelaku/petindak tidak harus mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di tempat umum, semak-semak di pantai, kuburan/pemakamain, tamain bunga (tamain rekreasi) di hutan, di tempat suatu bangunan kosong ataupun bahwa ada orang lain yang datang/berada disitu. Yang penting ialah apakah umum dapat melihat, mendengar dari tempat lain atau apakah umum dapat datang ke tempat dimana tindakan/perbuatan itu dilakukan si pelaku, apakah ada orang lain tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sesuai keterangan yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 sdri. Fitri Suminar kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 di tempat kosan temannya yang bernama sdri.Lintang di daerah Cibadak Bandung dikenalkan oleh Sdr. Jono anggota Yonif 310/KK selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar berlanjut hubungan pacaran.
- 2 Bahwa benar setelah berpacaran pada tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 20.00 WIB setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas di Cianjur Terdakwa menghubungi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melalui telepon untuk mengajak Saksi pergi ke karaoke di Yahoo Supermall Sukabumi dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, sdri Icha, sdri. Suminar dan sdr. Martono pergi dengan menggunakan mobil APV.
- 3 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan diakui oleh Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2013 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan teman-temannya pulang dari karaoke Yahoo Supermall Sukabumi kemudian teman-teman Saksi-1 sdri. Fitri Suminar diantar pulang ke kos-kosan masing-masing oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa mengajak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menginap di hotel Capitol Sukabumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar berada dalam hotel Capitol di daerah Sukabumi Terdakwa mencium pipi dan bibir, lalu meraba-raba payudara, dan kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB Saksi-1 sdri. Fitri Suminar diantar Terdakwa pulang ke kosan sdri. Lintang di daerah Cibadak selanjutnya Terdakwa pulang ke asrama.
- 5 Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dijemput oleh Terdakwa untuk diajak ke Karaoke Yahoo dan ke Garden City Diskotik Sukabumi dan sekitar pukul 01.30 WIB Saksi dan Terdakwa pulang lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menginap di Penginapan Melati Sukabumi dan di dalam penginapan tersebut Terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payudara serta kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga sebanyak 3 (tiga) kali.
- 6 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang juga diakui Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2014 yang seharusnya Saksi-1 sdri. Fitri Suminar waktunya mendapat menstruasi namun Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tidak mendapatkannya maka Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengatakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut sehingga Terdakwa membeli alat test kehamilan dan setelah di test ternyata Saksi-1 sdri. Fitri Suminar positif mengalami kehamilan namun sekira pertengahan bulan Pebruari 2014 Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengalami keguguran atas kejadian tersebut Saksi-1 sdri. Fitri Suminar menceritakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan “Ya udah ga apa-apa jangan sedih nanti kita bikin anak lagi yang ke dua”.
- 7 Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi-1 sdri. Fitri Suminar setelah keguguran mendapat menstruasi lagi, kemudian dua minggu kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas Pam Pemilu datang dan menginap di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar di daerah Warungkiara dan di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tersebut Terdakwa tidur di kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar lalu Terdakwa seperti biasa di dalam kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payudara hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 8 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 3 April 2014 pada waktu malam hari Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan Terdakwa melakukan ciuman kening, bibir dan seperti biasa meraba-raba payudara, dan kemaluan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kursi sofa ruang tamu di rumah Saksi dan ketika itu yang berda di rumah adalah adik dan orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yaitu Saksi-2 sdri. Mimin sedang tidur di kamarnya masing-masing.
- 9 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan dibenarkan Terdakwa pada bulan April 2014 tanggalnya lupa sekitar pukul 23.00 di pekarangan kebon singkong di dibelakang asrama Yonif 310/KK Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi menurunkan celana panjang dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Pengadilan sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar.. sampai selesai.

- 10 Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengakui sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 hampir di setiap ada kesempatan dan malam libur atau IB (ijin bermalam) Terdakwa datang dan menginap di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, dan ketika menginap Terdakwa tidur bersama Saksi-1 sdri. Fitri Suminar di kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar maupun di kamar adik selalu melakukan seperti biasa yaitu mencium pipi bibir, meraba-raba payudara sampai kekemaluan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik siang maupun malam yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari di kamar adik Saksi-1 sdri. Fitri Suminar adalah bukan kamar pribadi Terdakwa apalagi dengan keadaan pintu tidak dapat dikunci, begitu pula kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tidak ada pintu dan hanya tertutup oleh kain korden, maupun di kursi sofa ruang tamu di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar serta di pekarangan kebun singkong di asrama Yonif 310/KK adalah bukan tempat yang selayaknya dijadikan tempat untuk melakukan ciuman, meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi merupakan tempat yang terbuka artinya tempat yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat didatangi oleh orang lain.
- 12 Bahwa benar orang lain atau siapa saja apa bila mendatangi dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan ciuman, meraba-raba payudara maupun kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri maka orang lain tersebut akan marah, merasa malu, jijik dan bahkan dapat terangsang nafsu birahnya.
- 13 Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan atas dasar suka-sama suka karena waktu itu statusnya sedang berpacaran.
- 14 Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan perbuatan ini dengan sadar dan mengerti dan mengetahui akan akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan terbuka” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Bahwa melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan / tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan / atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsang nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita / pria.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang diakui oleh Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi-1 sdri. Fitri Suminar setelah mengalami keguguran mendapat menstruasi lagi, kemudian dua minggu kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan tugas Pam Pemilu datang dan menginap di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar di daerah Warungkiara dan di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tersebut Terdakwa tidur di kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar lalu Terdakwa seperti biasa di dalam kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mencium pipi, bibir, dan meraba-raba payudara hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi.

- 2 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar juga dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 3 April 2014 pada malam hari Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan di rumah tersebut Terdakwa melakukan ciuman kening, bibir dan seperti biasa meraba-raba payudara, dan kemaluan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kursi sofa ruang tamu di rumah orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan ketika itu yang berada di rumah adalah adik dan orang tua Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yaitu Saksi-2 sdri. Mimin sedang tidur di kamarnya masing-masing.
- 3 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar yang diakui oleh Terdakwa masih pada bulan April 2014 sekitar pukul 23.00 di pekarangan kebun singkong di belakang asrama Yonif 310/KK Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa dan Saksi menurunkan celana panjang dan celana dalam sebatas lutut kemudian sambil berdiri Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar.
- 4 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan dibenarkan oleh Terdakwa sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 hampir di setiap ada kesempatan dan malam libur Terdakwa datang menginap atau IB (ijin bermalam) di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar, dan ketika menginap Terdakwa tidur bersama Saksi-1 sdri. Fitri Suminar di kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar maupun di kamar adik Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan selalu melakukan seperti biasa yaitu mencium pipi bibir, meraba-raba payudara, kekemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik siang maupun malam yang jumlahnya sudah tidak terhitung lagi.
- 5 Bahwa benar baik Terdakwa maupun Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengetahui dan menyadari di kamar adik Saksi-1 sdri. Fitri Suminar adalah bukan kamar pribadi Terdakwa apalagi keadaan kamar tersebut pintu kamar tidak dapat dikunci, begitu pula kamar Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tidak ada pintu dan hanya tertutup oleh kain korden, begitu pula di kursi sofa ruang tamu di rumah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar serta di pekarangan kebun singkong di belakang asrama Yonif 310/KK adalah bukan tempat yang selayaknya dipergunakan tempat untuk melakukan ciuman, meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar atau bermesraan bahkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi merupakan tempat yang dengan mudah dapat dilihat oleh orang lain.
- 6 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar pun mengerti bahwa perbuatannya yang melakukan ciuman, meraba-raba payudara dan kemaluan lalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa di dasari suatu ikatan perkawinan adalah melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan, kepatutan maupun adat istiadat yang berlaku dilingkungan masyarakat Indonesia serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aturan hukum yang belaku akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya meskipun perbuatannya tersebut apabila orang lain melihat akan marah malu dan jijik dan bahkan dapat menimbulkan birahi bagi orang yang melihatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terpengaruh dengan pergaulan bebas dan dunia hiburan malam sehingga meskipun masih berstatus pacaran Terdakwa dan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga membuat Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kini berumur 5 (lima) bulan perbuatan Terdakwa yang demikian bertentangan dengan aturan hukum.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu birahinya dengan menganggap rendah seorang perempuan dalam hal ini Saksi-1 sdri. Fitri Suminar sehingga hubungannya dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar digunakan sebagai kesempatan untuk melampiaskan nafsu birahinya disetiap pertemuan baik siang maupun malam tanpa mempedulikan tempat yang dipergunakan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri apakah selayaknya atau tidak, dan ternyata setelah Saksi-1 sdri. Fitri Suminar mengalami kehamilan berusia 7 (tujuh) bulan dimintai pertanggungjawaban untuk menikahi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar Terdakwa mengatakan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar harus masuk agama Terdakwa yaitu kristen protestan hingga ditolak oleh Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan keluarganya.
- 3 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 sdri. Fitri Suminar dan keluarganya menanggung malu karena telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhamad Rafa Fintra yang sekarang sudah berumur 5 (lima) bulan tanpa seorang ayah.
- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar terlalu bebas tanpa mempedulikan tata nilai yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu



putusan.mahkamahagung.go.id memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum
- 2 Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- 4 Terdakwa masih muda diharapkan dapat dibina kearah yang lebih baik

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI pada butir ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar sedang menjalin hubungan asmara sehingga keduanya sama-sama sedang kasmaran hingga tidak mampu menguasai diri dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa didasari suatu ikatan perkawinan, selain itu Saksi-1 sdri. Fitri Suminar memang telah mengaku sebelum berpacaran dengan Terdakwa pernah berpacaran dengan 3 (tiga) orang laki-laki dan ketiga-tigannya pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga ketika berpacaran dengan Terdakwa sudah tidak perawan lagi namun demikian keadaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai penilaian terhadap Saksi-1 sdri. Fitri Suminar merupakan wanita yang tidak baik, karena keadaan tersebut pernah diceritakan kepada Terdakwa, dan selama berpacaran dengan Terdakwa Saksi-1 sdri. Fitri Suminar memang tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain sehingga kehamilan Saksi-1 sdri. Fitri Suminar tidak diragukan lagi bahwa itu perbuatan Terdakwa, namun demikian alasan Terdakwa tidak menikahi Saksi-1 sdri. Fitri Suminar karena berbeda keyakinan dan kini baik keluarga maupun Saksi-1 sdri. Fitri Suminar telah menerima kenyataan untuk tidak mengharapkan dinikahi oleh Terdakwa, dan Terdakwa dalam persidangan berjanji akan memberikan nafkah kepada anaknya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar photo copy buku tamu penginapan Deri Cikembang Sukabumi.
- 4 (empat) lembar foto kamar hotel dan kamar rumah Sdri. Fitri Suminar tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karena berhubungan dengan perkara ini dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Erik Abraham Penu Serda Nrp. 21100042370788 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar photo copy buku tamu penginapan Deri Cikembang Sukabumi.
 - 4 (empat) lembar foto kamar hotel dan kamar rumah Sdri. Fitri Suminar tempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis 18 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, S.H., Letkol Chk NRP. 539835 dan Sugiarto, S.H., Letkol Chk NRP. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam iding yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudo Wibowo, A.Md, S.H., NRP. 11990019650175, Panitera Sukarto, S.H., Kapten Chk NRP.2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP. 548707

| Hakim Anggota – I | Hakim Anggota – II |
|--|--|
| Ttd | Ttd |
| Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk NRP. 539835 | Sugiarto, S.H. Letkol Chk NRP. 548431 |



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Sukarto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Sukarto, S.H.

Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)